



WALI KOTA SAMARINDA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA
NOMOR 64 TAHUN 2023

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF
PADA SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN DASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SAMARINDA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (5) Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, setiap penyandang disabilitas memiliki kesempatan dan perlakuan yang sama untuk memperoleh pendidikan pada satuan, jalur, jenis dan jenjang pendidikan sesuai dengan jenis dan derajat kedisabilitasiannya, termasuk yang berkebutuhan khusus;
- b. bahwa untuk menjamin terlaksananya perlindungan dan pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas di bidang pendidikan, perlu adanya aturan sebagai dasar hukum dalam pelaksanaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);

3. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention On The Right Of Person With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak Untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6473);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset Teknologi Nomor 48 Tahun 2023 tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 612);
9. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Samarinda Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF PADA SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN DASAR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Samarinda.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Samarinda.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang menjadi wewenang daerah otonomi Kota Samarinda.
4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda.
5. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Pusat Layanan Disabilitas dan Pendidikan Inklusif pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda.
6. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
7. Pendidikan Inklusif adalah sistem penyelenggaraan Pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik penyandang disabilitas dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.
8. Pendidikan Khusus adalah pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena keterbatasan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa.
9. Penyelenggaraan Pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan Pendidikan Nasional.
10. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
11. Anak Berkebutuhan Khusus yang selanjutnya disingkat ABK adalah anak yang memiliki karakteristik khusus dengan tanpa selalu menunjukkan ketidakmampuan fisik, emosional, mental, dan intelektual.
12. Peserta Didik Berkebutuhan Khusus yang selanjutnya disingkat PDBK adalah Peserta Didik yang memiliki kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena keterbatasan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial, dan/atau Peserta Didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa.
13. Rombongan Belajar adalah kelompok Peserta Didik yang terdaftar pada satuan kelas.
14. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

15. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang Penyelenggaraan Pendidikan.
16. Pendidik adalah Tenaga Pendidik yang berkualifikasi sebagai guru dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
17. Guru Pembimbing Khusus yang selanjutnya disingkat GPK adalah guru yang bertugas mendampingi Peserta Didik berkebutuhan khusus di sekolah penyelenggara Pendidikan Inklusif dan memiliki kompetensi dalam menangani ABK.
18. Pendamping adalah orang yang membantu Peserta Didik dalam mengikuti pembelajaran.
19. Jenjang Pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan Peserta Didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.
20. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
21. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 4 (empat) hingga 5 (lima) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
22. Pendidikan Dasar yang selanjutnya disebut Dikdas adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi Jenjang Pendidikan Menengah yang diselenggarakan pada satuan pendidikan yang berbentuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat.
23. Program Kebutuhan Khusus adalah serangkaian materi pembelajaran khusus yang dibutuhkan PDBK sesuai dengan jenis kebutuhan khususnya.
24. Masyarakat adalah kelompok warga negara Indonesia nonpemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.
25. Pemenuhan adalah upaya yang dilakukan untuk memenuhi, melaksanakan, dan mewujudkan hak Penyandang Disabilitas.
26. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan untuk Penyandang Disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan.
27. Akomodasi yang Layak adalah modifikasi dan penyesuaian yang tepat dan diperlukan untuk menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental untuk Penyandang Disabilitas berdasarkan kesetaraan.
28. Identifikasi adalah usaha orang tua, guru, maupun Tenaga Kependidikan lainnya untuk menemukenali anak yang diduga mengalami keterbatasan fisik, intelektual, sosial, emosional, dan/atau sensoris neurologis dalam pertumbuhan/perkembangannya dibandingkan dengan anak lain seusianya.
29. Assesmen adalah suatu proses yang sistematis dan komprehensif untuk menggali permasalahan lebih lanjut untuk mengetahui apa yang menjadi masalah, hambatan, keunggulan, dan kebutuhan Peserta Didik.
30. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.

31. Pembelajaran adalah proses interaksi Peserta Didik dengan Pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
32. Sumber Daya adalah segala sesuatu yang dipergunakan dalam Penyelenggaraan Pendidikan yang meliputi Tenaga Pendidik dan Kependidikan, masyarakat, dana, sarana, dan prasarana.
33. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini diselenggarakan berdasarkan prinsip:

- a. pemerataan dan peningkatan mutu, yaitu Pendidikan Inklusif merupakan salah satu strategi upaya pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan peningkatan mutu pendidikan karena model Pembelajaran inklusif menggunakan metodologi Pembelajaran bervariasi yang bisa memberikan akses bagi semua Peserta Didik dan menghargai perbedaan;
- b. kebutuhan individual, yaitu setiap anak memiliki kemampuan dan kebutuhan yang berbeda-beda karena itu pendidikan harus diusahakan untuk menyesuaikan dengan kondisi anak;
- c. kebermaknaan, yaitu Pendidikan Inklusif harus menciptakan dan menjaga komunitas kelas yang ramah, menerima keanekaragaman dan menghargai perbedaan;
- d. keberlanjutan, yaitu Pendidikan Inklusif diselenggarakan secara berkelanjutan pada semua Jenjang Pendidikan; dan
- e. keterlibatan, yaitu Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif harus melibatkan seluruh komponen pendidikan terkait.

Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk:

- a. memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua PDBK untuk memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya; dan
- b. mewujudkan Penyelenggaraan Pendidikan yang menghargai keanekaragaman, dan tidak diskriminatif bagi semua PDBK.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. pembagian urusan pemerintahan dalam Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif;
- b. penyelenggaraan;
- c. dukungan lingkungan sekolah;
- d. pemantauan dan evaluasi;
- e. informasi penyelenggaraan Pendidikan Inklusif;
- f. pengaduan;
- g. penghargaan; dan
- h. pembiayaan.

BAB II
PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN DALAM PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN INKLUSIF

Pasal 5

Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap perlindungan dan Pemenuhan hak atas pendidikan bagi ABK.

Pasal 6

Pemerintah Daerah melaksanakan pengelolaan penyelenggaraan Pendidikan Inklusif pada PAUD dan Dikdas.

Pasal 7

Pemerintah Daerah memberikan dukungan penyelenggaraan Pendidikan Inklusif pada Satuan PAUD dan Dikdas baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah maupun Masyarakat.

Pasal 8

Pemberian dukungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dapat berupa:

- a. penyediaan GPK pada Satuan Pendidikan penyelenggara Pendidikan Inklusif;
- b. peningkatan kompetensi bagi Pendidik dan GPK pada Satuan Pendidikan penyelenggara Pendidikan Inklusif;
- c. bantuan sarana dan prasarana penunjang penyelenggaraan Pendidikan Inklusif; dan
- d. bentuk dukungan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi Pendidikan Khusus agar berperan dalam mendukung penyelenggaraan Pendidikan Inklusif pada Satuan Pendidikan penyelenggara Pendidikan Inklusif.
- (2) Peran Pendidikan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. mempersiapkan Peserta Didik pada Pendidikan Khusus yang ingin melanjutkan ke Satuan Pendidikan penyelenggara Pendidikan Inklusif;
 - b. menyediakan Pendidik sebagai GPK pada Satuan Pendidikan penyelenggara Pendidikan Inklusif;
 - c. memberikan peningkatan kompetensi dan pendampingan kepada GPK; dan
 - d. memberikan konsultasi terkait pembelajaran dan penanganan PDBK.

Pasal 10

Pemerintah Daerah bekerjasama dan berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi dalam penyelenggaraan Pendidikan Inklusif.

BAB III
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 11

- (1) Pendidikan Inklusif di Daerah dilaksanakan pada Satuan PAUD dan Dikdas.
- (2) Setiap Satuan Pendidikan menyiapkan diri untuk menjadi penyelenggara Pendidikan Inklusif.
- (3) Pemerintah Daerah menetapkan Satuan PAUD dan Dikdas penyelenggara Pendidikan Inklusif.
- (4) Penetapan Satuan PAUD dan Dikdas penyelenggara Pendidikan Inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak membatasi Satuan Pendidikan yang akan menyelenggarakan Pendidikan Inklusif.

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana aksi pengembangan penyelenggaraan Pendidikan Inklusif.
- (2) Rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (3) Rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan, konvensi mengenai hak Penyandang Disabilitas, dan peraturan perundang-undangan lainnya terkait hak Penyandang Disabilitas.

Pasal 13

Pemerintah Daerah melakukan upaya yang terencana dan bertahap untuk menjamin semua Satuan Pendidikan menyelenggarakan Pendidikan Inklusif.

Bagian Kedua
Manajemen Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif

Pasal 14

Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Kepala Satuan Pendidikan bertanggung jawab dan berkomitmen dalam Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif pada Satuan Pendidikan yang dipimpinnya.
- (2) Kepala Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjuk salah satu Pendidik sebagai koordinator penyelenggaraan Pendidikan Inklusif pada Satuan Pendidikan yang dipimpinnya.
- (3) Kepala Satuan Pendidikan membangun sistem koordinasi, kolaborasi, dan jejaring kerja dengan Pendidik dan Tenaga Kependidikan, antar lembaga, orang tua, dan masyarakat tentang layanan pendidikan bagi PDBK;

Bagian Ketiga
Peserta Didik

Pasal 16

Peserta Didik pada Satuan Pendidikan penyelenggara Pendidikan Inklusif terdiri atas:

- a. Peserta Didik pada umumnya; dan
- b. PDBK.

Pasal 17

- (1) PDBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b meliputi:
 - a. Peserta Didik Penyandang Disabilitas; dan
 - b. Peserta Didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa.
- (2) Peserta Didik Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. penyandang disabilitas fisik;
 - b. penyandang disabilitas intelektual;
 - c. penyandang disabilitas mental; dan
 - d. penyandang disabilitas sensorik.
- (3) Peserta Didik Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga termasuk yang mengalami 2 (dua) atau lebih jenis disabilitas.

Pasal 18

Setiap ABK di Daerah mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memperoleh layanan Pendidikan Inklusif pada setiap satuan PAUD dan Dikdas.

Bagian Keempat
Penerimaan Peserta Didik

Pasal 19

- (1) Setiap Satuan Pendidikan penyelenggara Pendidikan Inklusif menerima PDBK dan tidak memberlakukan persyaratan yang bersifat diskriminatif.
- (2) Penerimaan PDBK mempertimbangkan Sumber Daya yang dimiliki sekolah.
- (3) Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengalokasikan kuota untuk PDBK paling banyak 2 (dua) Peserta Didik dalam setiap 1 (satu) Rombongan Belajar yang akan diterima.
- (4) Apabila dalam waktu yang telah ditentukan, alokasi Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat terpenuhi, Satuan Pendidikan dapat menerima Peserta Didik pada umumnya.
- (5) Pemerintah Daerah menjamin perlindungan dan Pemenuhan hak ABK pada saat penerimaan Peserta Didik.

Bagian Kelima
Identifikasi dan Asesmen

Pasal 20

- (1) Setiap Satuan Pendidikan penyelenggara Pendidikan Inklusif dapat melakukan Identifikasi kepada PDBK;
- (2) Untuk Asesmen dapat dilaksanakan oleh sekolah bekerjasama dengan UPTD atau Tenaga Ahli di bidang ABK.
- (3) Hasil Identifikasi dan Asesmen digunakan sebagai acuan dalam pembuatan program pembelajaran individual dan pelayanan pendidikan bagi PDBK.
- (4) Hasil Identifikasi dan Asesmen selama Peserta Didik mengikuti Pendidikan pada Satuan Pendidikan dapat dijadikan sebagai portofolio yang dapat digunakan untuk acuan pelayanan pendidikan Peserta Didik pada Jenjang Pendidikan selanjutnya.

Bagian Keenam
Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pasal 21

- (1) Satuan Pendidikan penyelenggara Pendidikan Inklusif mensosialisasikan program Pendidikan Inklusif kepada seluruh Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang ada pada Satuan Pendidikan tersebut.
- (2) Pemerintah Daerah meningkatkan kompetensi di bidang Pendidikan Inklusif bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan penyelenggara Pendidikan Inklusif sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Ketujuh
Guru Pembimbing Khusus (GPK)

Pasal 22

Guru Pembimbing Khusus (GPK) bertugas untuk :

- a. melakukan Identifikasi PDBK;
- b. membantu guru reguler dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan tindak lanjut hasil pembelajaran bagi PDBK;
- c. memberikan layanan Program Kebutuhan Khusus bagi PDBK sesuai dengan potensi, hambatan dan kebutuhan khususnya;
- d. membangun sistem koordinasi, kolaborasi, dan jejaring kerja internal dengan Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan orang tua, terkait layanan pendidikan bagi PDBK;
- e. melaksanakan pembelajaran khusus di ruang sumber dan/atau ruang bimbingan khusus bagi PDBK yang membutuhkan; dan
- f. membuat perangkat administrasi kesiswaan dan menyusun laporan kemajuan hasil belajar PDBK.

Pasal 23

Pemerintah Daerah wajib menyediakan GPK dengan perbandingan 1 (satu) GPK untuk paling banyak 3 (tiga) PDBK pada setiap Satuan PAUD dan Dikdas penyelenggara Pendidikan Inklusif.

Pasal 24

- (1) Penyediaan GPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dapat dilakukan melalui:
 - a. penugasan GPK; atau
 - b. penerimaan Aparatur Sipil Negara atau Non Aparatur Sipil Negara.
- (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan bidang kepegawaian menyediakan formasi GPK dalam setiap penerimaan Aparatur Sipil Negara sesuai kebutuhan.

Pasal 25

GPK berhak mendapatkan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Dalam hal Rombongan Belajar pada Satuan Pendidikan penyelenggara Pendidikan Inklusif belum tersedia GPK, peran GPK dapat digantikan Pendamping.
- (2) Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk membantu PDBK dalam mengikuti Pembelajaran.
- (3) Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari keluarga Peserta Didik, tenaga khusus yang dipekerjakan, atau sukarelawan.

Bagian Kedelapan

Kurikulum dan Materi Pembelajaran

Pasal 27

- (1) Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif menggunakan Kurikulum Nasional sebagai acuan pokok.
- (2) Kurikulum dan materi pembelajaran untuk PDBK disesuaikan dengan kondisi, potensi, dan kebutuhan individu Peserta Didik yang bersangkutan.
- (3) Penyesuaian Kurikulum dan materi pembelajaran bagi PDBK lainnya dapat dilakukan melalui eskalasi, duplikasi, modifikasi, substitusi, atau omisi sesuai kebutuhan dan kemampuan masing-masing PDBK. Kurikulum pada sekolah penyelenggara Pendidikan Inklusif dikembangkan dalam rangka perwujudan sekolah ramah anak.

Pasal 28

- (1) Penyesuaian Kurikulum dan materi pembelajaran dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan dan kebutuhan Peserta Didik, kondisi lingkungan serta budaya setempat.
- (2) Penyesuaian Kurikulum dan materi pembelajaran harus melibatkan peran orang tua Peserta Didik.
- (3) Penyelenggara Pendidikan Inklusif memfasilitasi pelaksanaan program khusus bagi PDBK.

Bagian Kesembilan
Pembelajaran

Pasal 29

- (1) Kegiatan Pembelajaran pada Pendidikan Inklusif menjamin terciptanya Pembelajaran yang bermutu untuk seluruh Peserta Didik termasuk PDBK;
- (2) Pembelajaran pada Pendidikan Inklusif mempertimbangkan prinsip-prinsip Pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik, bakat, minat serta kebutuhan belajar masing-masing Peserta Didik.

Bagian Kesepuluh
Penilaian Hasil Pembelajaran

Pasal 30

- (1) Penilaian hasil pembelajaran Pendidikan Inklusif digunakan untuk:
 - a. mengukur dan menilai proses pembelajaran dan mendiagnosa layanan pembelajaran yang dilakukan oleh Pendidik; dan
 - b. mengevaluasi perkembangan kemampuan Peserta Didik dengan kemampuannya sebelumnya.
- (2) Penilaian hasil pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak digunakan untuk:
 - a. menentukan Peserta Didik naik atau tidak naik kelas; dan
 - b. membandingkan kemampuan Peserta Didik yang satu dengan kemampuan Peserta Didik lainnya.

Pasal 31

- (1) PDBK yang dinyatakan lulus dari Satuan Pendidikan umum memperoleh ijazah yang dikeluarkan oleh Kepala Satuan Pendidikan dimana Peserta Didik belajar.
- (2) Ijazah bagi PDBK sama dengan Peserta Didik pada umumnya.
- (3) Untuk mengantisipasi pertanyaan masyarakat dan/atau lembaga pengguna terkait dengan kekhususan Peserta Didik, maka Kepala Satuan Pendidikan penyelenggara Pendidikan Inklusif membuat surat keterangan bahwa Peserta Didik tersebut merupakan PDBK dengan mencantumkan ragam hambatan sebagai keterangan tambahan dari ijazah dimaksud.
- (4) Ijazah yang diperoleh PDBK dapat digunakan untuk melanjutkan ke Satuan Pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi.

Bagian Kesebelas
Kegiatan Penunjang

Pasal 32

Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif disertai kegiatan penunjang di luar proses pembelajaran yang diselenggarakan dalam bentuk:

- a. identifikasi dan Assesmen;
- b. kegiatan ekstrakurikuler;
- c. bimbingan belajar;
- d. literasi;
- e. rekreasi;
- f. kewirausahaan;

- g. pengembangan kepribadian; dan/atau
- h. kegiatan penunjang lainnya.

Bagian Keduabelas
Sarana dan Prasarana

Pasal 33

- (1) Setiap penyelenggara Pendidikan Inklusif menyediakan sarana dan prasarana yang aksesibel sesuai kebutuhan PDBK.
- (2) Penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana penyelenggaraan Pendidikan Inklusif pada PAUD dan Dikdas;
- (2) Penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada standar Aksesibilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketigabelas
Akomodasi yang Layak

Pasal 35

PDBK berhak mendapatkan Akomodasi yang Layak sesuai dengan kebutuhannya masing-masing.

Pasal 36

Satuan Pendidikan penyelenggara Pendidikan Inklusif melakukan Identifikasi akomodasi yang harus disediakan bagi PDBK.

Bagian Keempat Belas
Beasiswa

Pasal 37

Pemerintah Daerah menyediakan kuota khusus beasiswa bagi PDBK.

Bagian Kelima Belas
Anggaran Belanja Sekolah

Pasal 38

Satuan Pendidikan penyelenggara Pendidikan Inklusif mengalokasikan anggaran untuk kebutuhan PDBK secara proporsional dalam anggaran dan belanja Satuan Pendidikan sesuai hasil Identifikasi dan Asesmen Peserta Didik.

BAB IV
DUKUNGAN LINGKUNGAN SEKOLAH

Pasal 39

- (1) Satuan Pendidikan penyelenggara Pendidikan Inklusif mengembangkan lingkungan psikososial sekolah yang ramah bagi PDBK.

- (2) Satuan Pendidikan penyelenggara Pendidikan Inklusif mengembangkan lingkungan fisik sekolah yang aksesibel dan aman bagi PDBK.

BAB V PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 40

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Pendidikan Inklusif pada PAUD dan Dikdas.

BAB VI INFORMASI PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF

Pasal 41

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menyediakan informasi penyelenggaraan Pendidikan Inklusif pada PAUD dan Dikdas yang dapat diakses PDBK maupun Masyarakat.

Pasal 42

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menyediakan informasi dan melakukan sosialisasi mengenai Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif kepada orang tua, Masyarakat, swasta, media, dan lembaga terkait.

BAB VII PENGADUAN

Pasal 43

- (1) Peserta Didik yang merasa dirugikan haknya dalam Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif pada PAUD dan Dikdas dapat menyampaikan pengaduan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai fakta dan data.
- (3) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan ditindaklanjuti paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak pengaduan diterima.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 44

Pembiayaan dalam pelaksanaan Peraturan Wali Kota ini bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Negara;
- b. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Samarinda.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 31 Oktober 2023
WALI KOTA SAMARINDA,

ttd

ANDI HARUN

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 31 Oktober 2023
SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,

ttd

HERO MARDANUS SATYAWAN

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2023 NOMOR: 455

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kota Samarinda
Kepala Bagian Hukum,



EKO SUPRAYETNO, S.Sos

Pembina Tingkat I / IV b

NIP. 19680119 198803 1 002